KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI NOMOR: HK.03.05/II.4/ 5/46 /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PERAWAT, PERAWAT GIGI, PEREKAM MEDIS,

RADIOGRAFER, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAI

ONTROLES SALMANKE: 63.

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan perlu dilaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi perlu dibentuk Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Radiografer, dan Teknisi Elektromedis Rumah Sakit Fatmawati;
- c. bahwa pembentukan Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekarn Medis, Radiografer, dan Teknisi Elektromedis perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Menteri Keaehatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/318/2017 tanggai 5 Juli 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kenenterian Kesehatan RI;
- Keputusan Direktur Utama RSUP Fatmawati Nomor HK.03.05/II.1/706/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati;


MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PERAWAT, PERAWAT GIGI, PEREKAM MEDIS, RADIOGRAFER, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI

Kesatu

: Membentuk Tim Penguji dan Tim Pelaksana Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Ferawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Radiografer, dan Teknisi Elektromedis RSUP Fatmawati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;



Kedua

: Tugas Tim Penguji Kompetensi adalah :

Menetapkan metode uji kompetensi.

- Membuat rencana penilaian.
- 2. Menetapkan metode penilaian.
- 3. Menyiapkan perangkat penilaian.
- Memeriksa dan memvalidasi data dokumen peserta uji kompetensi.
- Melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode uji kompetensi.
- Memberikan feedback hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi.
- 7. Melakukan pemutakhiran instrument uji ompetensi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan uji kompetensi.
- Melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi.

Ketiga

Tugas Tim Tim Pelaksana Uji Kompetensi adalah :

- Bidang Perencanaan
 - Membuat perencanaan uji kompetensi meliputi rencana pengujian, rencana penganggaran, rencana pembinaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
 - Melakukan identifikasi calon peserta dan tim penguji.

2. Bidang Sistem Informasi

- Melakukan updating data SAPK;
- Melakukan verifikasi data calon peserta uji;
- c. Pemegang akun sebagai penyelenggara uji;
- d. Mengirimkan proposal penyelenggaraan;
- e. Mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Uji;
- Menerima nomor sertifikat.

Bidang Pembinaan dan Pengawasun

- Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;

Sekretariat

- Melakukan persiapan alat dan tempat untuk pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan;
- b. Mengatur jadwal pelaksanaan uji;
- c. Mengumpulkan berkas portofolio;
- d. Menginformasikan pelaksanaan uji kepada peserta dan penguji;
- e. Mencetak sertifikat;
- f. Melakukan dokumentasi.

Keempat

: Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Pendapatan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati.



Kelima

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabi'a dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada-Tanggal: 29 Desember 2017

Syafak Hanung 00919861002.

Tembusan:

1. Fara Direktur RSUP Fatmawati;

2. Para Kepala Satuan Kerja RSUP Fatmawati.



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI NOMOR: HK.03.05/II.4/ (5/6 /2017 TANGGAL: 29 DESEMBER 2017

SUSUNAN TIM PENGUJI UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI.

Penasehat

: Direktur Utama

Ketua

: Direktur Umum SDM dan Pendidikan

Sekretaris

: Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Anggota:

1. Jabatan Fungsional : Ketua

: Rita Herawati, S.Kp, M.Kep.

Perawat

Anggota

1. Ns. Mukhlisa, S.Kep

Ns. Salfitriwati Aruan, S.Kep.

Ns. Dianah, S.Kep.
Ns. Umi Aisyiyah, S.Kep, Sp.Kep.M.B, M.Kep

Ns. Purnamasari, S.Kep. 6. Ns. Minarni, S.Kep.

Ns. Endang Hertati, S.Kep. 8. Ns. Hermalena, S. Kep.

9. Ns. Siti Fatimah, S.Kep 10. Ns. Evi Nuria, S.Kep

11. Ns. Tilawati, S.Kep

12. Ns. Darlinah Tri Pratiwi, S.Kep

13. Ns. Nurjanah, S.Kep 14. Ns. Helliwati, S.Kep. 15. Ns. Nuryanih, S.Kep. 16. Ns. Reni Marsudita, S.Kep.

17. Ns. Ngatmi, S.Kep

18. Nina Fatkholin, A.Md.Kep

19. Noor Bhuwana Wahyuningsih, A.Md.Kep

20. Nurrohmah, A.Md.Kep 21. Ulyah, A.Md.Kep

22. Entin Resnawati, A.Md.Kep 23. Niti Susilowati, A.Md.Kep 24. Yanti Damayanti, A.Md.Kep 25. Deuis Andalis, A.Md.Kep

26. Djumiah Razni Joesah, A.Md.Kep

Emi Deswati, SKM.

28. Tety Muhdiyati, A.Md.Kep

2. Jabatan Fungsional

Perawat Gigi

: Ketua

: Ni Made Ratmini, AMKG

Anggota

: 1. Wiwin Winarsih, AMKG 2. Nenden Triana, A.Md.K.G

3. Jabatan Fungsional

Perekam Medis

Ketua

: Tijan

Anggota

1. Irawan

Afdilah Yetri, A.Md.





KEMENTERIAN KESEHATAN RI

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI





4. Jabatan Fungsional

Radiografer

: Ketua

: Wahidah Chanafi, SST

Anggota

1. Sri Suwiji, Amd.Rad.

2. Rinawati Lestari, Amd.Rad.

5 Jabatan Fungsional

Teknisi

: Ketua

: Ari Listiyowati, ST

Elektromedis

Anggota

1. Leonora E Corputty, AMTE

2. Edy Supratman, AMTE



